
Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika dalam Upaya Pembinaan Narapidana; Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Hukum Nasional

M. Ilham^{1*}, Abdul Syatar²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹ muh.ilham2727@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 12 Juli 2022

Revised: 27 Agustus 2022

Accepted: 04 February 2023

Abstrak

Proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007) pasal 1 ayat 2. Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan bersyarat diatur dalam ketentuan pasal 14 huruf k Undang-Undang Pemasyarakatan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkotika istilah lain yang diperkenalkan khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan adiktif. Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka (library research). Secara garis besar pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, historis, dan antropologis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh informasi yang diperlukan terkait masalah yang diteliti melalui studi Kepustakaan. Menjadi wawasan dan gagasan baru mengenai bagaimana pembebasan bersyarat kasus narkotika. Hasil penelitian ini Jika tidak ditemukan dalil yang qhoth' l baik di Al-qur'an atau di Hadist yang kesahihannya tidak di ragukan lagi, Imam Abu Hanafiah akan menetapkan hukum berdasarkan Ra'yu. Imam Abu Hanafiah di pengaruhi perkembangan hukum di Kufah yang terletak jauh dari Mandinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW. Maka Imam Abu Hanafiah melalaui istimbat hukumnya memandang narkotika sebagai khamr atau segala sesuatu yang dikategorikan memabukkan dan diharamkan melaluli pendekatan Qiyas.

Kata kunci: Pembebasan Bersyarat; Narkotika; Pembinaan Narapidana; Mazhab Hanafi

Abstract

Parole is the process of fostering convicts and criminal children outside the Correctional Institution after serving at least 2/3 (two thirds) of their minimum sentence of 9 (nine) months (Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.2.PK.04 -10 of 2007) article 1 paragraph 2. The granting of parole is one of the legal means in the context of realizing the goals of the correctional system. The right of inmates to obtain parole is regulated in the provisions of Article 14 letter k of the Correctional Law. Narkoba is an abbreviation of narcotics and drugs/dangerous substances. In addition to narcotics, another term introduced especially the Ministry of Health of the Republic of Indonesia is narcotics which stands for narcotics, psychotropics, and addictive. This type of research is library research. Broadly speaking, the approach used by the authors in this thesis is a sociological, historical, and anthropological approach. The data collection techniques used in obtaining the necessary information related to

the problem under study are: Literature Study, is a data collection technique by reading literature books and literatures that can be used as guidelines or data sources in making this thesis. The literature study includes: 1.) Primary data, 2.) Secondary data. The purpose of this study is to analyze analytically how to parole narcotics convicts from both Positive Law and the Hanafi School of Law. Karen has now been shown how the life and fate of convicts in narcotics cases is uncertain, sometimes they are discriminated against by the social community. Become new insights and ideas about how to parole narcotics cases. The results of this study. If no qhoth'l arguments are found either in the Qur'an or in the Hadith whose validity is not in doubt, Imam Abu Hanafiah will determine the law based on Ra'yu. Imam Abu Hanafiah was influenced by legal developments in Kufa which was located far from Mandinah as the city where the Prophet Muhammad lived. So Imam Abu Hanafiah through his legal terms views narcotics as khamr or anything that is categorized as intoxicating and forbidden through the Qiyas approach

Keywords: Parole; Narcotic; Inmate Coaching; Hanafi School

1. Pendahuluan

Indonesia sering dijumpai dengan berbagai macam obat-obatan yang mempunyai begitu banyak manfaat bagi kesehatan tubuh baik itu obat herbal maupun obat medis. Namun seiring dengan berjalannya waktu banyak oknum-oknum yang menyalagunakan manfaat dari obat tersebut dan bahkan menyalahgunakan obat-obat tersebut yang seharusnya dikonsumsi guna untuk kesehatan tubuh malah merusak kesehatan tubuh.¹ Meskipun dalam dunia kedokteran, sebagian besar zat adiktif masih bermanfaat bagi pengobatan namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar medis maka akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat terkhususnya generasi muda.

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.² Maraknya penyalagunaan narkotika tidak hanya di kota-kota besar namun sudah sampai di kota-kota kecil di seluruh Indonesia. Tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi menengah atas.³

¹ Christofel Ronal Lolong, Sarah Sambiran, and Fanley Pangemanan, "Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Di Kota Manado Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika," *Jurnal Eksekutif* 2, no. 5 (2020): 1–9, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/29675>.

² Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (Malang: UMM Press, 2009). h. 13.

³ Frans Sindi Butar-Butar, Mhd. Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Mahasiswa Yang Diungkap Oleh Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut," *JURNAL RETENTUM* 2, no. 1 (February 24, 2021): 12–20, <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/898>.

Penyalagunaan narkotika paling berdampak terhadap generasi muda yang akan merusak ketentraman dalam bermasyarakat. Kasus narkoba pada saat ini tidak hanya beredar di kalangan orang dewasa saja tetapi juga sudah mulai beredar dikalangan anak khususnya dikalangan remaja. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Dalam meningkatkan Kesehatan Sumber Daya Manusia, Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial makan perlu dilakukan upaya peningkatan terhadap pencegahan dan pemberantasan terhadap bahayanya penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat pengobatan dalam dunia medis. Namun, semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif, didunia kedokteran narkoba di gunakan untuk melakukan pembiusan terhadap pasien sebelum operasi. Namun kenyataannya banyak juga yang menyalahgunakan narkoba dan menjadi pecandu sehingga membuat mereka ketergantungan terhadap narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi perilaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan berbeda antara pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna maupun pecandu narkoba disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain merupakan korban. Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana Narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalagunaan narkoba. Kemudian disisi lain dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu narkoba merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu Narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴

⁴ Surya Eka P Nento, "Upaya Aparat Lembaga Pemasarakatan Dalam Mencegah Pentelundupan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasarakata (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Di Gorontalo Tahun 2012-2014)" (Universitas Hasanuddin, 2015). h. 16.

Narkoba dalam pandangan hukum Islam merupakan zat atau bahan terlarang dan sangat diharamkan untuk umatnya, hal ini dimaksud karena narkoba dapat membuat manusia kehilangan akalanya dan berdampak buruk bagi kesehatannya. Pada hakikatnya bahan atau zat yang memabukkan sudah dikenal pada masa rasul yang lebih dikenal sebagai istila khamar dan merupakan sesuatu yang sangat di haramkan bagi umat manusia untuk dikonsumsi. Segala sesuatu yang masuk dalam kategori larangan itu jelas berpengaruh buruk kepada manusia seperti narkoba. Pengaturan mengenai larangan narkoba dalam sumber hukum Islam itu tidak ada namun yang ada hanya pengharaman minuman khamar. Walau begitu narkoba dan khamar memiliki sifat yang sama yaitu memabukkan dan dalam Islam itu dilarang.

Islam bukanlah tidak mengetahui manfaat khamar, namun dalam pandangan Islam dampak kerusakan khamar dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang diperoleh.⁵ Urgensi kemaslahatan manusia adalah terdapat pada semua bentuk hukum, baik hukum yang berdasarkan wahyu seperti hukum Islam maupun hukum yang bukan didasarkan pada wahyu.⁶ Hal itu dinyatakan dalam QS al- Baqarah/ 2:219.

Terjemahnya:

*"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."*⁷

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa khamar yang merupakan minuman yang memabukkan dan memiliki sifat yang sama dengan narkoba dalam pandangan Islam merupakan suatu dosa yang sangat besar apabila dikonsumsi. Namun, disamping itu khamar juga memiliki manfaat tetapi manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang akan ditimbulkan setelah menggunakan narkoba. Oleh karena itu untuk memperbaiki masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa pembenahan lebih awal tentang individu-individu dalam beberapa elemen-elemen yang mengikatnya antara lain; cara (usage), kebiasaan (folkways), tata kelakuan

⁵ Muchtar Ali, "Memperbincangkan Sanksi Pidana Pelaku Pemakai Narkotika Dalam Sistem Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Pendidikan, Hukum Dan Bisnis* 3, no. 3 (2016). h. 12.

⁶ Achmad Musyahid Idrus, "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 20, 2019): 134–45, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h.34

(mores), dan adat istiadat (custom), dengan menyentuh wujud kebudayaan dalam bentuk ide, gagasan, nilai-nilai, norma peraturan, kelakuan berpola manusia.⁸

Pada dasarnya terpidana narkotika merupakan korban tindak pidana dalam penyalahgunaan narkoba yang melanggar peraturan pemerintah. Oleh karena itu para terpidana atau korban harus melakukan apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka agar mereka dapat menyesali perbuatannya setelah menjalani masa hukuman. Setiap pecandu narkotika adalah wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kewajiban ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah mendorong agar pecandu narkotika dapat pulih dari ketergantungannya.⁹

Masalah penanganan pembinaan para korban penyalahgunaan narkotika merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan rehabilitasi. Tujuan pembinaan bagi para korban narapidana narkotika bukanlah bentuk balas dendam masyarakat terhadap perbuatannya melainkan bentuk kepedulian pemerintah terhadap korban. Selain daripada itu pemidanaan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Di Indonesia sejak tahun 1964 usaha perbaikan terhadap narapidana ini dilakukan/dibina di Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan Sistem Perasyarakatan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas.¹⁰ Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, maksudnya adalah analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus, artinya adalah penyusun menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan erat dengan persoalan yang dibahas. Dengan teori-teori ini data yang

⁸ Hamzah Hasan, "Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 92–118, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650>.

⁹ Sujono AR dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 15.

¹⁰ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi II, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983). h 43.

bersifat umum akan dapat dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat kasus narkotika dalam upaya pembinaan narapidana menurut mazhab Hanafi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007) pasal 1 ayat 2. Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan bersyarat diatur dalam ketentuan pasal 14 huruf k Undang-Undang Pemasyarakatan.¹¹

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat ini diatur dalam pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP Nomor 99 Tahun 2012). Pembebasan bersyarat dimaksudkan untuk memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat dengan meningkatkan peran masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pemasyarakatan. Selain itu pembebasan bersyarat dimaksudkan sebagai upaya dari lembaga pemasyarakatan. Selain itu pembebasan bersyarat dimaksudkan sebagai upaya dari lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi masalah kelebihan kapasitas yang dialami di setiap lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat telah mengurangi kapasitas penghuni yang ada di lembaga pemasyarakatan. Pemberian pembebasan bersyarat bisa mengurangi 10.000 narapidana tiap tahunnya.¹²

Pengertian pembebasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan dalam KUHP. Pada pasal 15 lama ditentukan bahwa pelepasan bersyarat diterapkan kepada terpidana penjara yang panjang, pelepasan bersyarat diberikan apabila tiga perempat dari pidanya telah dijalani dalam

¹¹Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK. 04-10 Tahun 2007.

¹² Eti Nurani, "Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Yogyakarta" (Universitas Ahmad Dahlan, 2005).

penjara, yang sekurang-kurangnya harus tiga tahun. Sedangkan pada pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb 1926-251 jo 486, yang merupakan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang, pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan. Terdapat mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatn, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS).¹³

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat pada awalnya dikenal dalam *Wetboek van strafrecht (WvS)* Belanda, kemudian dirubah dengan Stb. 1926 Nomor 251 jo 486 yang merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 Nomor 749 yang saat ini dikenal sebagai *Ordonnantie Op De Voorwaardwlijke Invrjheids Stelling*.

Adapun dasar hukum tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan di atur dalam pasal 25 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

- a. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- b. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Masa percobaan itu sama dengan lamanya sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahana yang sah maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Dalam pasal 14 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pembebasan bersyarat juga diterangkan bahwa narapidan berhak mendapatkan pembebasan

¹³ Arinal Nurrisyad Hanun, "Pelaksana Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Purwekerto" (Jendral Soedirman, 2012).

bersyarat. Juga dalam pasal 43 PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak dan Warga Binaan Pemasyarakatan diterangkan bahwa:

- a. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- b. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi narapidana dan anak pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
- c. Pembebasan bersyarat bagi anak negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.¹⁴

Pembebasan bersyarat pada awalnya dikenal dalam *wetboek van strafrecht (WvS)* Belanda. kemudian dirubah dengan stb. 1926 Nomor 251 jo486 yang merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 Nomor 749 yang saat ini dikenal sebagai *Ordonnantie Op De Voorwaardelijke Invrijheids Stelling*.

Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu rumah tahanan/Lembaga pemasyarakatan seperti yang diatur dalam pasal 15 sampai pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonasi tanggal 27 Desember 1917, Stb Nomor 749 yang juga dikenal dengan *de voorwardelijike invrijheidstelling* atau peraturn mengenai pembebasan bersyarat.
- b. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan Pendidikan dalam suatu Lembaga Pendidikan suatau Negara seperti yang dimaksud dalam pasal 68 ayat (2) dan pasal 69 ayat (1) dari ordonasi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb Nomor 741 yang juga dikenal sebagai *dwangopveding regeling* atau peraturan mengenai Pendidikan paska.

Pembebasan yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara sebagaimana telah diatur dalam pasal 15 samapai

¹⁴ Julian Pranata, "Kajian Komparatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012).

dengan pasal 16 KUHP. Dalam praktek dibidang hukum khususnya hukum pidana sering dijumpai berbagai terjemahan berbeda-beda mengenai pembebasan bersyarat. Dalam Bahasa belanda digunakan istilah *voorwardelijjke invrijheidstelling* yang jika diterjemahkan artinya pembebasan bersyarat.

3.2. Analisa Mazhab Imam Hanafi Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika

Dalam menggali hukum Islam, Imam mazhab mempunyai metode tersendiri yang digunakan. Imam Abu Hanafiyah sebagai salah satu pendiri mazhab Hanafih juga memiliki metode sendiri dalam melakukan ijtihadnya untuk mengambil suatu produk-produk hukum Islam.¹⁵ Dalam berijtihad, Imam Abu Hanafiah menggunakan metode tersendiri dalam menetapkan suatu produk hukum Islam. Salah satunya Qiyas Definisi qiyas menurut ulama ushul fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. A. Djazuli mengemukakan qiyas ialah mempersamakan hukum yang belum dinashkan dengan hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan illat hukum.

Imam Hanafi menggunakan qiyas apabila dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan qiyas dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (furu') tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (ashal), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum furu' sama dengan hukum ashal.

Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.¹⁶ Tujuan pemidanaan dalam syariat Islam adalah Pencegahan, pencegahan yaitu adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya kembali, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Tujuan yang kedua dari tujuan pemidanaan adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.

¹⁵ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Alauddin University Press, 2021).

¹⁶ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

Tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmat-an lil`alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.⁸ Tujuan hukum pidana Islam itu sendiri untuk mendidik dan memberikan pemahaman tentang hukum Islam. Agar mencapai kehidupan yang bahagia maka kita harus mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah dalam kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat.

Berkaitan dengan Pembebasan Bersyarat, dalam hukum pidana Islam pembebasan bersyarat sama halnya dengan pengampunan, karena pengampunan dalam hukum Islam lebih menitik beratkan kepada konsep kemaslahatan, dan untuk mendapat Pembebasan Bersyarat itu sendiri harus melalui pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan, sesuai dengan dalil yang menjelaskan tentang *Ta'zir* yang terdapat di dalam firman Allah SWT pada Q.S An-Nissa ayat 16:

Terjemahnya:

"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang"¹⁷

Pengampunan dalam penerapan hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana yang di ancam hukuman ta'zir, maka ketentuannya hakim/penguasa yang diberi kewenangan yang luas dalam memberikan pengampunan kepada pelaku tindak pidana, apabila pengampunan tersebut membawa kemaslahatan dan ketentraman bagi hidup masyarakat. Karena kemaslahatan itulah yang menjadi unsur utama dalam Syari'at Islam. Para ulama membagi jarimah ta`zir menjadi dua bagian:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba).

Dalam hal pengampunan jarimah ta`zir yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba) disamping harus ada gugatan, hakim tidak dapat memaafkan (memberi ampunan) sedangkan ta`zir yang berkaitan dengan hak Allah atau jamaah tidak harus ada gugatan dan ada

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h.80

kemungkinan bagi hakim untuk memberikan pengampunan bila itu membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan dalam ajaran Islam berkelakuan baik merupakan manifestasi dari sifat dan wujud penyempurnaan dari rasa penyesalan seseorang atas perbuatan masalalnya (perbuatan jahat telah ia lakukan) dan juga sebagai wujud dari penyempurnaan taubat seseorang. Sebagaimana dalam AlQur'an telah dijelaskan bahwa orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila ia tidak hanya menyesali perbuatannya saja, akan tetapi ia harus mengikuti dan mengganti perbuatannya tersebut dengan perbuatan baik.

Menurut pendapat lain dalam Hasyiyah Ibn Abidin, menurut para ulama bila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan perilakunya, karena taubatnya dalam hati itu, tidak dapat diamati. Menurut Mahmud Syaltut, Tuhan sebagai otoritas yang tinggi, akan memberikan hukuman kepada manusia yang bersalah dan akan menggugurkan hukuman bagi manusia yang mau bertaubat dan menyesali perbuatan yang pernah ia lakukan selama ini dengan bersungguhsungguh. Hal ini adalah merupakan syari'at dan ketentuan dari Allah, dan karenanya tidak ada lagi hukuman bagi manusia yang bertaubat.

Lebih jauh lagi tentang pemaafan al-Mawardi adalah sebagai berikut:

- a. Bila pemaafan hak alami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi ta'zir dan memaafkannya.
- b. Bila pemaafan diberikan sesudah menjatuhkan gugatan kepada hakim oleh korban, maka ada perbedaan diantara fuqaha berkaitan hapusnya hak Ulil Amri dalam menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abdillah al-Zubair dan demikian pula pendapat Ahmad ibn Hambal. Sedangkan menurut pendapat para ulama yang lain, hak tersebut tetap saja tidak dapat dihapus, baik sebelum atau sesudah pengajuan gugatan yang berhubungan dengan jarimah.

Dalam firman Allah yang menerangkan harus taatnya seseorang dengan Allah, Rasulullah, dan Ulil Amri terdapat dalam Q.S An-Nisa' ayat 59:

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka

*kembalikanlah ia kepada Allah (Al 133 Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*¹⁸

Selain itu pula ada perbedaan hukuman antara hukum hudud dengan hukuman ta'zir. Hukuman hudud diberlakukan secara sama untuk semua orang (pelaku), sedangkan hukuman ta'zir pelaksanaannya dapat berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada perbedaan kondisi masing-masing pelaku. Apabila ada seorang yang terhormat dan baik-baik, suatu ketika tergelincir melakukan tindak pidana jarimah ta'zir maka kondisinya itu dapat dijadikan pertimbangan untuk membebaskannya atau menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Sebaliknya dengan seorang yang perilakunya tidak baik melakukan jarimah ta'zir yang sama, seorang tersebut dapat dijatuhkan hukuman lebih berat. Dalam jarimah hudud tidak berlaku pembelaan dan ampunan, apabila perkaranya sudah dibawa ke pengadilan. Sedangkan untuk jarimah ta'zir, kemungkinan untuk memberikan pengampunan sangat terbuka lebar, baik oleh individu maupun pemerintah.

4. Kesimpulan

Pengguna narkotika yang masih mendapatkan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, maka terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna narkotika tersebut yakni membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pembedaan/garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pasti memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmat-an lil`alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Tujuan hukum pidana Islam itu sendiri untuk mendidik dan

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h.87

memberikan pemahaman tentang hukum Islam. Agar mencapai kehidupan yang bahagia maka kita harus mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah dalam kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat. Pembebasan bersyarat seperti hukuman bersyarat bermaksud untuk mendidik si terhukum. Tujuannya adalah untuk menolong terhukum pada waktu pindah dari hukuman dengan kemerdekaan bersyarat. Ia dianjurkan untuk bekerja sendiri dengan tujuan yang baik. Pada satu pihak hukuman diperpendek, karena bagian yang terakhir dari hukuman tidak dilaksanakan, sebaliknya si terhukum tinggal lebih lama di bawah pengawasan penguasa, karena masa percobaan selama satu tahun lebih lama dari pada sisa waktu hukuman yang sesungguhnya.

Daftar Pustaka

- Adi, Kusno. *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press, 2009.
- Ali, Muchtar. "Memperbincangkan Sanksi Pidana Pelaku Pemakai Narkotika Dalam Sistem Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Pendidikan, Hukum Dan Bisnis* 3, no. 3 (2016).
- Butar-Butar, Frans Sindi, Mhd. Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Mahasiswa Yang Diungkap Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut." *JURNAL RETENTUM* 2, no. 1 (February 24, 2021): 12–20. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/898>.
- Daniel, Sujono AR dan Bony. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hanun, Arinal Nurrisyad. "Pelaksana Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Purwekerto." Jendral Soedirman, 2012.
- Hasan, Hamzah. "Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 92–118. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650>.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 20, 2019): 134–45. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.
- Lolong, Christofel Ronal, Sarah Sambiran, and Fanley Pangemanan. "Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Di Kota Manado Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika." *Jurnal Eksekutif* 2, no. 5 (2020): 1–9.

Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika dalam Upaya Pembinaan Narapidana; Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

M. Ilham, et. al.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/29675>.

Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi II,. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983.

Nento, Surya Eka P. "Upaya Aparat Lembaga Pemasarakatan Dalam Mencegah Pentelundupan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasarakata (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Di Gorontalo Tahun 2012-2014)." Universitas Hasanuddin, 2015.

Nurani, Eti. "Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Yogyakarta." Universitas Ahmad Dahlan, 2005.

Pranata, Julian. "Kajian Komparatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.

Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Alauddin University Press, 2021.